

Efektifitas Kewenangan Pemerintah terhadap Pembaharuan Tugas Notaris dalam Hak Kekayaan Intelektual

Raditya Feda Rifandhan^[1*], Zaneta Larissa Athalia^[1], Lailatun Nur Kumala Sari^[1], Bambang Angkoso Wahyono^[2], Retno Sariwati^[3], Indro Budiono^[3], Marissa Sasha Amelia^[3], Oktaviani Muliati^[3] and Anindita Purnama Ningtyas^[4]

^[1] Fakultas Hukum, Universitas Merdeka, Malang, Indonesia

^[2] Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

^[3] Fakultas Hukum, Universitas Merdeka, Malang, Indonesia

^[4] Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia.

Email: raditya.feda@unmer.ac.id, larissazaneta@gmail.com, malakumala382@gmail.com, bambangkosovo@gmail.com, Retno.sariwati@unmer.ac.id, budiono_indro@unmer.ac.id, icasasha23@gmail.com, tavianimuliati@gmail.com, aninditapurnama@ub.ac.id

Citation: R.F. Raditya, A.L. Zaneta, S.K.N. Lailatun, W.A. Bambang, S. Retno, B. Indro, A. S. Marissa, M. Oktaviani and N. P. Anindita, "Efektifitas Kewenangan Pemerintah terhadap Pembaharuan Tugas Notaris dalam Hak Kekayaan Intelektual," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2, no. 4 (2024): 909-917.

Received: 07 July 2024

Revised: 24 Oktobe 2024

Accepted: 25 Oktober 2024

Published: 30 Oktober 2024

*Corresponding Author:
raditya.feda@unmer.ac.id

Abstrak: Profesi Notaris berhubungan pembuatan akta-akta otentik yang berkaitan kepemilikan suatu obyek. Kepemilikan suatu obyek diartikan, bahwa subyek mengajukan permohonan untuk membuat akta-akta kepada notaris yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba suatu gagasan baru terkait pembaharuan tugas notaris berkaitan dengan perlindungan pengajuan permohonan Hak Kekayaan Intelektual. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif, dengan menganalisis teori-teori hukum, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas kewenangan Pemerintah terhadap pembaharuan tugas dan wewenang Notaris dalam Hak Kekayaan intelektual, masih kurang responsif. Penelitian ini menyarankan supaya pemerinta memperbaiki arah kebijakan yang responsif dengan kebutuhan Masyarakat.

Kata Kunci: Efektifitas; Kewenangan; Pemerintah; Hak Kekayaan Intelektual; Notaris

Abstract: The Notary profession is related to making authentic deeds relating to the ownership of an object. Ownership of an object means that the subject submits a request to make deeds to a notary who is an extension of the Government. In this research, the researcher tried a new idea regarding the task of renewing a notary in connection with an Intellectual Property Rights application. The research method used is Normative Juridical Research, by analyzing legal theories, legal principles, statutory regulations and other legal documents. The research results show that the effectiveness of the Government's authority to renew and grant Notary permits for Intellectual Property Rights is still less than responsive. This research suggests that the government should improve

policy direction that is responsive to community needs.

Keywords: Effectiveness; Authority; Government; Intellectual Property Rights; Notary

1. PENDAHULUAN

Notaris adalah profesi hukum yang membanggakan bagi sarjana hukum yang telah lulus sarjana, kemudian melanjutkan pendidikan notaris dan mendapat gelar Magister Kenotariatan. Profesi hukum Kenotariatan memiliki kewajiban berkaitan dengan bidang hukum keperdataan atau hukum privat.¹ Secara teoritis, notaris atau notariat berasal dari kata “*notarius*” yang memiliki keahlian dalam hal “tulis-menulis” atau “notariat”, atau “Nota Literia”, pada abad ke 11 sampai dengan 12 di Negara Italia bagian Utara, pusat perdagangan yang berkuasa pada masanya.²

Selanjutnya dibentuklah lembaga notariat, “Latinjse Notariaat”, memiliki ciri-ciri dari lembaga ini, bahkan ciri-ciri tampak sampai saat ini: a. Diangkat oleh Kementerian (Penguasa), b. Untuk Kepentingan masyarakat umum, c. Menerima Jasa (Honorarium) dari masyarakat.³ Notaris merupakan profesi hukum yang diangkat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tercantum pada Pasal 4, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, dari sisi tugas dari Notaris, Notaris bertugas membuat akta otentik, dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga mengingat pula Pasal 1868 KUHP “keberadaan suatu akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang”.⁴

Notaris pejabat umum, berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang, tercantum pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan Notaris meliputi:

- a. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan Undang-Undang/ atau Peraturan Perundang-undangan;
- b. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat salinan (kopian) dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan keaslian surat (surat asli), e. Memberikan sosialisasi penyuluhan hukum berkaitan dengan akta. Wewenang Notaris merupakan wewenang atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang, sehingga Notaris kepanjangan tugas dari Kementerian, bahkan wewenang notaris terdiri wewenang umum, bahwa notaris merupakan pejabat umum yang wewenang umumnya membuat akta otentik dan wewenang khusus, bahwa notaris memiliki

¹ Habib Adjie, “Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris,” *Renvoi* 8, no. 3 (2005): 38.

² Indrasari, “Sejarah Notariat,” eSty indrasari, 2016, <https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/sejarah-notariat>.

³ Rusdianto Sesung et al, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, (Surabaya: R.A.De.Rozarie, Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2017).

⁴ Jozan Adolf, Widhi Handoko, and Muhamad Azhar, “Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan,” *Jurnal Notarius* 13, no. 1 (2020): 181–92.

peran serta wewenangnya mengesahkan tanda tangan dalam akta, wewenang khusus notaris ini bagian dari wewenang umum notaris.

Penempatan Notaris dengan tugas-tugasnya disesuaikan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, penempatan diletakkan pada daerah provinsi masing-masing daerah. Melihat suatu kondisi yang dimana, tugas dan wewenang notaris berhubungan dengan keperdataan, bahkan kondisinya membawa notaris mengurus Akta dan Sertifikat, bahwa dalam situasi seperti ini, terdapat suatu problematika yang dimana berkaitan dengan pengajuan permohonan suatu sertifikat dan akta yang dilakukan oleh Pemohon.⁵ Sertifikat merupakan tanda atau surat (pernyataan) sifatnya tertulis, dikeluarkan oleh orang yang berwenang /orang disini adalah subyek, diartikan pula pejabat yang berwenang jika sertifikat tersebut berasal dari suatu kementerian, sertifikat adalah bukti pemilikan terjadinya suatu kejadian, kejadian bisa berasal dari kegiatan, bukti kepemilikan obyek, akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan bahkan pengakuan dan keputusan) tentang suatu peristiwa hukum yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pada definisi Akta dan Sertifikat memiliki hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan dari subyek membuat surat keterangan tertulis yang menunjukkan tentang suatu peristiwa atau kejadian hukum tertentu. Meninjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maka Akta dan Sertifikat adalah sama berupa dokumen hukum yang dibuat oleh Notaris, seyogyanya dalam hal tugas dan wewenang Notaris lebih diperluas lagi dalam hal bidang keperdataan, sehingga adanya penambahan tugas dan wewenang notaris diperluas, maka diperlukan pembaharuan wewenang, pembaharuan wewenang merupakan bagian dari diperbaharukan atau diperbaharui, sehingga norma-norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menyesuaikan dengan norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak cipta memiliki definisi yakni hak sifat eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan, tidak hanya hak cipta, hak merek, merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual, sehingga definisinya tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hak Merek adalah hak yang diberikan dari negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut.

Pada Penelitian ini Penulis berfikiran untuk memberikan gagasan terhadap pembaharuan tugas dan wewenang Notaris yang merupakan bagian dari kepanjangan tangan dari pemerintah, sehingga pada saat seseorang (masyarakat) mengajukan pengajuan permohonan kepada instansi vertikal pemerintah pada mall pelayanan publik di suatu daerah, tidak perlu jauh-jauh untuk mendaftarkan terkait HAKI, sehingga saat mengajukan permohonan tersebut, dapat melalui Notaris sebagai pelindung dan menjamin keamanan sebagai pihak yang melindungi pendaftaran hak cipta dan merek sampai dengan seseorang memegang sertifikat hak cipta/atau bahkan hak merek, sehingga penelitian ini merupakan multidisipliner dengan Hukum Administrasi Negara.

⁵ Dian Afriani Lubis, "Peran Tanggung Jawab Dan Kendala Notaris Dalam Perubahan Perusahaan Berbentuk Perseroan Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas," *Premise Law Journal* 1, no. 2 (2017): 1-14.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*legal approach*) dimana penelitian ini akan mengkaji berbagai produk hukum atau dokumen hukum yang berkaitan Notaris seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Merek.

Sumber data penelitian merujuk kepada segala jenis informasi, materi, atau sumber daya yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis, interpretasi, dan penyusunan temuan dalam sebuah penelitian.⁷ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.⁸ Sumber data yang dipakai adalah peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah hasil penelitian, pendapat ahli, dan pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen, yaitu suatu pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan, penelaahan, dan analisis terhadap berbagai dokumen atau bahan tertulis yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian disusun secara sistematis yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif yang dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Pemerintah dalam Pembaharuan Pemberian Tugas dan Wewenang Notaris Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Salah satu bentuk dari kekuasaan adalah kewenangan. Namun, keduanya memiliki perbedaan pada dimensi keabsahan (*legitimasi*). Jika kekuasaan tidak selalu harus diikuti oleh legitimasi atau keabsahan, maka kewenangan adalah kekuasaan yang harus memiliki keabsahan (*legitimate power*).⁹ Artinya, kewenangan merupakan kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Apabila kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik maka kewenangan merupakan hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sedangkan yang dimaksud dengan

⁶ Muhammad Abdul Kadir, "Hukum Dan Penelitian Hukum.," *Bandung: PT. Citra Aditya Bakti*. 8, no. 1 (2015): 52.

⁷ Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201-7, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

⁹ Priskadini Insani April, "Mewujudkan Kota Responsif Melalui Smart City," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2, no. 1 (2017): 25-31.

urusan adalah segala aktivitas yang dapat dilaksanakan sebagai hasil dari kewenangan yang ada. Manifestasi dari kewenangan adalah adanya hak untuk menjalankan aktivitas-aktivitas. Berdasarkan pada kewenangan tersebut, urusan baru bisa diberikan ketika seseorang atau sekelompok orang atau sebuah institusi telah diberikan kewenangan sebelumnya.¹⁰

Dalam perspektif hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan yang mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*selfbesturen*).¹¹ Sedangkan kewajiban memunyai dua pengertian yakni horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya sedangkan wewenang dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.¹²

Hubungan kewenangan antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini menurut Bagir Manan akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas apabila; *Pertama*; urusan-urusan rumah tangga ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. *Kedua*; apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. *Ketiga*; sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.¹³

Dalam Hukum Administrasi Negara, ada beberapa pembagian Kewenangan, yakni: ¹⁴

- a. Atribusi, merupakan kewenangan Asli berasal dari Konstitusi
- b. Delegasi, ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada badan/ atau lembaga pemerintah yang lain
- c. Mandat, suatu peristiwa tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti diberikan wewenang, tetapi mandat bertindak atas nama pemberi mandat.

Saat kewenangan tersebut sudah beralih kepada Notaris, maka Notaris sebagai pemegang kewenangan delegasi harus melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab, selain itu dengan adanya perkembangan zaman, wewenang dan tugas dari Notaris bisa saja bertambah, dari segi bidang keperdataan, sehingga pemerintah dari pihak pemegang kekuasaan Atribusi dari Konstitusi diperlukan perubahan dalam Undang-Undang Jabatan¹⁵ Notaris, artinya bahwa Perkembangan zaman ini meliputi keinginan Masyarakat dalam menggerakkan bidang peningkatan perekonomian, bahkan peningkatan dalam hal bakat, dalam hal ini adalah kekayaan intelektual, salah satunya adalah mendaftarkan

¹⁰ SF. Marbun and Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2000).

¹¹ Firmansyah Arifin, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara* (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005).

¹² Taqwaddin, "Kewenangan Mukim Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam," *Jurnal Ilmu Hukum KANUN* 48 (2009): 49.

¹³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII, 2001).

¹⁴ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2018).

¹⁵ Syaeful Bahri, "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan," *Jurnal Akta* 40, no. 2 (2017): 152-157.

ciptaan bahkan merek yang mereka (Masyarakat) ini kembangkan, adakalanya prosedur pendaftaran hak cipta, merek, melalui instansi vertical pemerintah, sehingga menurut pendapat penulis, kurang efektif, sebab hal ini belum sesuai dengan suatu keadilan dalam Masyarakat.¹⁶

keadilan ini tidak membawa rasa sakit, bahkan keadilan membawa kemanfaatan dan kesejahteraan, sehingga pada saat masyarakat mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta, hak merek, ke instansi vertical pemerintah yakni pada Kantor Mall Pelayanan Publik di masing-masing daerah, yang dimana jarak dari rumah Masyarakat ke kantor pelayanan public sangat sulit terjangkau, dan itupun merugikan Masyarakat.¹⁷

Dalam aspek hukum, ada beberapa jenis Hak Kekayaan Intelektual, yakni:¹⁸

1. Hak Cipta;
2. Hak Paten;
3. Hak Merek;
4. Desain Industri.

Beberapa Hak Kekayaan Intelektual tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, sehingga diperlukan perhatian dari Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pembaharuan tugas dan wewenang dari Notaris, Pembaharuan hukum pada tugas dan wewenang Notaris dalam hal ini berupa, penambahan tugas dan wewenang khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tercantum pada pasal 15 Ayat 1 dan 2, yakni : Notaris berwenang membuat akta autentik, terkait semua perjanjian dan penetapan sehingga tugas dan wewenang dalam Pasal 15 ayat 1 adalah wewenang Umum, bahkan dalam wewenang khusus pada Pasal 15 ayat 2, yakni selain wewenang diatas pada ayat 1 berarti bersifat khusus, terdiri mengesahkan tanda tangan, membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus dan melakukan pengesahan kecocokan fotokopi surat asli.

Pada kenyataan praktiknya, pengajuan permohonan pendaftaran hak cipta, dapat dikatakan bahwa dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Hak Merek, Pemerintah kurang responsif dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat,¹⁹ responsif hukum diartikan bahwa diperlukan adanya hukum yang lebih responsif, sehingga diperlukan peraturan pelaksana dalam memenuhi permohonan pendaftaran hak cipta dan hak merek pada notaris, sehingga Kementerian Hukum dan HAM, DJKI, Ikatan Notaris Indonesia (INI), melakukan koordinasi dan kerja sama terkait pembaharuan tugas dan wewenang Notaris. Pembaharuan Hukum menurut Mahfud MD, pembaharuan bagian dari perubahan nilai-nilai yang kurang sesuai di Indonesia, nilai-nilai tersebut pandangan penulis norma-norma yang sudah ketinggalan zaman dikarenakan perkembangan intelektual Masyarakat terhadap peningkatan

¹⁶ Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, (Bandung: Nusa Media, 2015).

¹⁷ Tasya Putri Rahman and Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2024): 4666-76, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

¹⁸ Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 55-72, <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>.

¹⁹ Phillippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*, (Jakarta: HuMa, 2003).

ekonomi.²⁰ Adapun dalam pembaharuan tugas dan wewenang Notaris terkait Pendaftaran Hak Cipta atau Pengalihan Hak Cipta:

- a. Notaris merupakan bagian dari pelaksana tugas pemerintahan dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- b. Notaris memiliki jabatan umum yang dimana memiliki wewenang membuat akta, atau permohonan tertulis dari pemohon untuk hak-hak pemohon terwujud berkaitan dengan dokumen hukum
- c. Notaris sebagai pelindung dokumen hukum yang disimpan oleh Notaris, sehingga dokumen hukum yang disimpan oleh Notaris terjamin kerahasiaan, serta terjamin perlindungan hukum.

Adanya kerja sama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Notaris menjadi satu-satunya pejabat umum, yang dapat menerima permohonan pengajuan pendaftaran hak cipta, hak merek dari pemohon, sampai dengan pemohon mendapatkan sertifikat hak cipta serta hak merek dari DJKI Kementerian Hak Asasi Manusia.

3.2 Hambatan dan Upaya Kewenangan Pemerintah terhadap Pembaharuan Tugas dan Wewenang Notaris dalam Hak Kekayaan Intelektual

Menganalisis Kewenangan Pemerintah terhadap Pembaharuan Tugas dan Wewenang Notaris dalam Hak Kekayaan Intelektual, diperlukan konsistensi kewenangan pemerintah dalam hal ini pejabat-pejabat Kementerian Hak Asasi Manusia, beserta DJKI, bahkan Ikatan Notaris Indonesia, dalam membahas pembaharuan Tugas dan Wewenang Notaris dalam Hak Kekayaan Intelektual.²¹

Hambatan yang dihadapi pemerintah dalam Kewenangan terhadap Pembaharuan Tugas dan Wewenang Notaris dalam Hak Kekayaan Intelektual:

- a. Hambatan dari segi persamaan persepsi dari Pihak Pemerintah diwakili Oleh Dirjen Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Ikatan Notaris Indonesia, berkaitan dengan Tugas dan Wewenang Notaris, persamaan persepsi menjadi hambatan dikarenakan arah kebijakan hukum dalam pelaksanaan praktik tugas dan wewenang notaris
- b. Hambatan dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan, hambatan ini seringkali terjadi dikarenakan untuk merevisi undang-undang jabatan notaris diperlukan persamaan persepsi, arah kebijakan hukum, Naskah Akademik sampai dengan Rancangan Undang-Undang yang dimana dapat masuk program legislasi nasional
- c. Hambatan dari segi biaya, hambatan ini sering timbul dikarenakan besar anggaran dapat berakibat pula dengan persamaan persepsi bahkan diperlukan forum grup discussion (FGD) dengan para ahli Hukum Perdata dan Hukum Tata Negara

²⁰ Moh. Mahfud MD, "Pembaharuan Hukum Nasional Sebagai Amanat Proklamasi Dan Konstitusi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum of Law* 4, no. 7 (1997): 17-30, <https://doi.org/https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6870>.

²¹ Nurlely Aman, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dan Penerbit* (Medan: PPs-Mkn Universitas Sumatear Utara, 2024).

Pemerintah diwakili oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, maka semaksimal mungkin mengatasi hambatan terkait kewenangan pemerintah terhadap pembaharuan tugas dan wewenang notaris dalam hak kekayaan intelektual, seperti :

- a. Upaya Kewenangan Pemerintah dalam pembaharuan Tugas dan Wewenang Notaris dalam Hak Kekayaan Intelektual, selalu melakukan koordinasi dan membentuk Tim membahas bidang keperdataan bersama Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam hal pengajuan permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual melalui Notaris, mengingat pula dijamin serba instant, Masyarakat menginginkan tanpa perlu antri melalui mall pelayanan publik.
- b. Upaya Kewenangan Pemerintah dalam pembaharuan Tugas dan Wewenang Notaris dalam Hak Kekayaan Intelektual, adalah memasukkan pembahasan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan, Rancangan Peraturan Perundang-undangan , bahkan Peraturan Pelaksana, Peraturan Pemerintah, berkaitan dengan Permohonan Pengajuan Pendaftaran Hak Cipta dan Hak Merek melalui Notaris.

Upaya Kewenangan Pemerintah dalam pembaharuan Tugas dan Wewenang Notaris diperlukan menganggarkan biaya operasional dalam mengadakan Forum Group Discussion (FGD), dengan para ahli Perdata dan Hukum Tata Negara, dalam hal pembahasan Tugas dan wewenang Notaris dalam Hak Kekayaan Intelektual.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan efektifitas Pemerintah terhadap pembaharuan tugas dan wewenang Notaris dalam Hak Kekayaan intelektual, masih tergolong kurang responsif terhadap kebutuhan Masyarakat dalam pendaftaran hak cipta, hak merek, yang dimana seharusnya Masyarakat dimudahkan dalam pendaftaran hak cipta dan merek melalui Notaris, tidak harus melalui situs Kementerian, mengingat pula jarak perjalanan pada suatu daerah berbeda-beda, akan tetapi pendaftaran hak cipta, hak merek melalui notaris terdekat dengan kediaman Masyarakat, sangat memudahkan akses untuk mendaftarkan hak cipta, serta hak merek.

Adapun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis masih tergolong belum bersifat responsif, sehingga terkesan kaku, artinya pendaftaran hak kekayaan intelektual pendaftaran melalui DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang seharusnya dalam hal ini pendaftarannya hak cipta, merek melalui Notaris dikarenakan pejabat umum kepanjangan tangan dari Pemerintah.

Adapun hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi buat pemerintah, agar memperbaiki arah kebijakan yang responsif dengan kebutuhan Masyarakat yang bergerak dinamis, bahkan serba instant, sehingga pendaftaran hak cipta, hak merek tanpa menunggu dengan keterangan "server sibuk" dan sebagainya, yang membuat hak kekayaan intelektual merek dan hak cipta direbut oleh Pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad. "Hukum Dan Penelitian Hukum." *Bandung : PT. Citra Aditya Bakti*. 8, no. 1 (2015): 52.
- Adjie, Habib. "Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris." *Renvoi* 8, no. 3 (2005): 38.
- Adolf, Jozan, Widhi Handoko, and Muhamad Azhar. "Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan." *Jurnal Notarius* 13, no. 1 (2020): 181–92.
- Aman, Nurlely. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dan Penerbit*. Medan: PPs-Mkn Universitas Sumatear Utara, 2024.
- April, Priskadini Insani. "Mewujudkan Kota Responsif Melalui Smart City." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2, no. 1 (2017): 25–31.
- Arifin, Firmansyah. *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005.
- Bahri, Syaeful. "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan." *Jurnal Akta* 40, no. 2 (2017): 152-157.
- Christiani, Theresia Anita. "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201–7. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.
- Indrasari. "Sejarah Notariat." eSty indrasari, 2016. <https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/sejarah-notariat>.
- Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 55–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>.
- Lubis, Dian Afriani. "Peran Tanggung Jawab Dan Kendala Notaris Dalam Perubahan Perusahaan Berbentuk Perseroan Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas." *Premise Law Journal* 1, no. 2 (2017): 1–14.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII, 2001.
- Marbun, SF., and Moh. Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- MD, Moh. Mahfud. "Pembaharuan Hukum Nasional Sebagai Amanat Proklamasi Dan Konstitusi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum of Law* 4, no. 7 (1997): 17–30. <https://doi.org/https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6870>.
- Rahman, Tasya Putri, and Yunanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2024): 4666–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Taqwaddin. "Kewenangan Mukim Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam." *Jurnal Ilmu Hukum KANUN* 48 (2009): 49.